



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. **87** /2024

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undangan Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Noor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6)
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Hasil Kajian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kab. Kerinci dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan tanggal 18 Desember 2023:

NO. LAP : 004/C/MBPRU-PDG/MRR/XII/2023

NO. PROY : 004/PAD.MRR/XII/2023

Perihal : Laporan Hasil Studi

2. Hasil Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kerinci dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan tanggal 18 Desember 2023:

NO. LAP : 005/C/MBPRU-PDG/MRR/XII/2023

NO. PROY : 005/PAD.MRR/XII/2023

Perihal : Laporan Hasil Studi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **3 APRIL** 2024

Pj. BUPATI KERINCI



ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Sdr. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
4. Sdr. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kab. Kerinci di Siulak
5. Sdr. Sekretaris DPRD di Siulak Deras
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 eksemplar)

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 180/Kep.87 /2024

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KERINCI PER BULAN

NO	N A M A	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (RP)
1	2	3	4
1	EDMINUDDIN, SE. MH	Ketua	12.473.740
2	YULDI HERMAN, SE. MM	Wakil Ketua	9.300.595
3	BOY EDWAR, SE	Wakil Ketua	9.300.595
4	MUKHSIN ZAKARIA	Anggota	6.018.032
5	Drs. YARUDDIN, MM	Anggota	6.018.032
6	LISNUR BANI, S. Pd	Anggota	6.018.032
7	MENSEDIAR, S. Pd. MM	Anggota	6.018.032
8	JONI EFENDI, S. Pd. MM	Anggota	6.018.032
9	JUMADI ARMANTO, SP	Anggota	6.018.032
10	H. ASRIL SYAM	Anggota	6.018.032
11	LISNUR BANI, S. Pd	Anggota	6.018.032
12	M. YUNUS	Anggota	6.018.032
13	ASRIZAL. S, S. Pd. MH	Anggota	6.018.032
14	DOSI ARAFIQ	Anggota	6.018.032
15	SOFWAN	Anggota	6.018.032
16	YENWEN	Anggota	6.018.032
17	ANDESPA KENDORA, SH	Anggota	6.018.032
18	Drs. M. RUSDI USMAN, S. Pd	Anggota	6.018.032
19	SYAIFUL EFRIJAL	Anggota	6.018.032
20	SATRIA BUDHI DHARMA, SH	Anggota	6.018.032
21	DARMAIYANSAH, S. Pd. MM	Anggota	6.018.032
22	NOVANDRI PANCA PUTRA, S. Kom	Anggota	6.018.032
23	ANGGRA PRADANA PUTRA, SE. MM	Anggota	6.018.032
24	ERDUAN	Anggota	6.018.032
25	SYAHRIAL THAIB, M. Pd	Anggota	6.018.032
26	AMRIZAL	Anggota	6.018.032
27	ADI PURNOMO, SE	Anggota	6.018.032
28	ARWIYANTO, SE	Anggota	6.018.032
29	ARDI, A. Md	Anggota	6.018.032
30	SRIYANTI	Anggota	6.018.032

Pj. BUPATI KERINCI



ASRAF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 87 /2024
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KERINCI PER BULAN

NO	N A M A	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (RP)
1	EDMINUDDIN, SE. MH	Ketua	-
2	YULDI HERMAN, SE. MM	Wakil Ketua	-
3	BOY EDWAR, SE	Wakil Ketua	-
4	MUKHSIN ZAKARIA	Anggota	13.000.000
5	Drs. YARUDDIN, MM	Anggota	13.000.000
6	LISNUR BANI, S. Pd	Anggota	13.000.000
7	MENSEDIAR, S. Pd. MM	Anggota	13.000.000
8	JONI EFENDI, S. Pd. MM	Anggota	13.000.000
9	JUMADI ARMANTO, SP	Anggota	13.000.000
10	H. ASRIL SYAM	Anggota	13.000.000
11	LISNUR BANI, S. Pd	Anggota	13.000.000
12	M. YUNUS	Anggota	13.000.000
13	ASRIZAL. S, S. Pd. MH	Anggota	13.000.000
14	DOSI ARAFIQ	Anggota	13.000.000
15	SOFWAN	Anggota	13.000.000
16	YENWEN	Anggota	13.000.000
17	ANDESPAKENDORA, SH	Anggota	13.000.000
18	Drs. M. RUSDI USMAN, S. Pd	Anggota	13.000.000
19	SYAIFUL EFRIJAL	Anggota	13.000.000
20	SATRIA BUDHI DHARMA, SH	Anggota	13.000.000
21	DARMAIYANSAH, S. Pd. MM	Anggota	13.000.000
22	NOVANDRI PANCA PUTRA, S. Kom	Anggota	13.000.000
23	ANGGRA PRADANA-PUTRA, SE. MM	Anggota	13.000.000
24	ERDUAN	Anggota	13.000.000
25	SYAHRIAL THAIB, M. Pd	Anggota	13.000.000
26	AMRIZAL	Anggota	13.000.000
27	ADI PURNOMO, SE	Anggota	13.000.000
28	ARWANTO, SE	Anggota	13.000.000
29	ARDI, A. Md	Anggota	13.000.000
30	SRIYANTI	Anggota	13.000.000

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF